



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 /DKPP/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN TAHAP OPERASIONAL
PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diatur bahwa Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, hasil Penilaian Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan ditetapkan dalam kelas A,B,C,D dan E, sedangkan hasil Penilaian Usaha Perkebunan pada tahap operasional ditetapkan dalam kelas I,II,III,IV dan V;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Kepala	Kabang	Asisten	Sekda
M	F	Y	te.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 /Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 798);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

Kepala PD	Kabang Kabinem	Kabidat	Sekda
4	1	2	1

13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional Perusahaan Perkebunan Besar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS


TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
Up. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
6. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 611 /DKPP/TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Desember 2022
TENTANG
PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN TAHAP
OPERASIONAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN
BESAR DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2022.

KELAS USAHA PERKEBUNAN TAHAP OPERASIONAL
PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI KEBUN		SUB SISTEM TERENDAH	NILAI TERENDAH	KELAS KEBUN	KETERANGAN
		KABUPATEN	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PT. Matahari Kubu Investama (MKI)	Bengkayang	Lembah Bawang	V. SOSIAL	(40,36)	Kelas III	Cukup

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS